

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)
YANG BERKEADILAN

KRISTIAN
NIM. 2241214310060



PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN
KONSTITUSIONAL (*CONSTITUTIONAL COMPLAINT*)
YANG BERKEADILAN

KRISTIAN
NIM. 2241214310060


DISERTASI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
DOKTOR HUKUM
Program Studi Hukum Program Doktor

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Disertasi : **Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian
Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)
Yang Berkeadilan**
Nama : Kristian
NIM : 2241214310060

Disetujui,
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum
Promotor



Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H. M.H Kopromotor I
Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D
Kopromotor II

Diketahui,

Koordinator Program Studi Hukum
Program Doktor

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum
NIP. 196106191986031015



Achmad Faisal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

SALINAN SERTIFIKAT UJI PLAGIASI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

KRISTIAN

2241214310060

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

17 %

Banjarmasin, 16 Juni 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Jr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kristian
NIM : 2241214310060
Program Studi : Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : **“Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian
Pengaduan Konstitusional (*Constitutional
Complaint*) Yang Berkeadilan”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, September 2025

Yang membuat pernyataan



Kristian

NIM 2241214310060

RINGKASAN

Kristian. 2025. Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Yang Berkeadilan. Tim Promotor; Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum; Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H. M.H; Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk: menemukan pertimbangan filosofis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), menemukan *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), menemukan politik hukum dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang berkeadilan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Disertasi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengandung pengertian yaitu analisis terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan, konsep dan buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum termasuk kamus hukum yang kemudian dielaborasi menjadi alat kajian dalam penelitian Disertasi.

Hasil penelitian dan pembahasan terbagi kedalam 3 (tiga) bagian utama dan untuk masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) sub pembahasan. Ketiga bagian tersebut yaitu: **pertama** pertimbangan filosofis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Mahkamah Konstitusi (MK) diartikan sebagai mahkamah yang berwenang mengawal dan menegakkan konstitusi. Demikian pula dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjaga dan menafsir akhir konstitusi (UUD 1945) sehingga hal ini dianggap sebagai dasar bagi MK dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. *Ratio legis* kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) didasarkan pada perlindungan terhadap hak konstitusional, penguatan supremasi konstitusi, dan mekanisme *checks and balances* yang memastikan keseimbangan kekuasaan. Pertimbangan filosofis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) didasarkan pada perlindungan hak konstitusional, penguatan prinsip negara hukum, dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). **Kedua**, *ratio decidendi* dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga

langsung berlaku sejak diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya. Kekuatan mengikat putusan MK mencakup beberapa aspek utama, yaitu: *erga omnes* (mengikat seluruh warga negara). Prospektif (berlaku sejak diputuskan dan tidak berlaku surut), mengikat pembentuk undang-undang, mengikat lembaga yudikatif, berkekuatan eksekutorial, putusan langsung dilaksanakan tanpa memerlukan tindakan lebih lanjut dari lembaga lain. Beberapa putusan MK sebagai bukti bahwa MK sudah pernah memutus perkara yang memiliki karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) meskipun belum termuat dalam UUD 1945 atau UUMK. Sehingga secara fungsi dan kewenangan secara tersirat MK bisa saja memutus perkara yang memiliki karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) melalui pengadilan TUN, diluar jalur pengadilan seperti Ombudsman RI atau Komnas HAM, dan langkah terakhir adalah diajukan ke MK. **Ketiga**, politik hukum dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang berkeadilan. *Ratio legis* dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia meliputi: karena adanya pelanggaran hak konstitusional, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia (*ultimum remedium*), keputusan atau tindakan yang final dan berdampak, diajukan oleh individu yang dirugikan. Penguatan integrasi antar cabang kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) meliputi: sinergi MK dan MA melalui pertukaran informasi hukum, pelatihan bersama untuk hakim, serta penyelarasan prosedur administrasi di MK. MK berfungsi menjaga konstitusi sebagai pedoman utama sementara MA memastikan penerapan hukum positif berjalan secara konsisten di semua tingkat peradilan, penegasan yurisdiksi dan kewenangan MK dan MA sebagai upaya preventif. *Ius constituendum* dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia meliputi: perubahan UUMK dan amandemen UUD 1945, mekanisme pengawasan, pengembangan sistem berbasis teknologi, dan integrasi pendidikan konstitusional.

SUMMARY

Kristian. 2025. *The Principle of Legal Certainty in the Just Resolution of Constitutional Complaint*. Advisors; Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum; Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H. M.H; Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

The aim of this dissertation is to: identify the philosophical considerations underlying the Constitutional Court's authority in resolving constitutional complaint disputes; to identify of the ratio decidendi of Constitutional Court decisions that exhibit the characteristics of a constitutional complaint; and explore the legal politics in achieving a just resolution of constitutional complaint disputes.

This dissertation employs normative juridical research, which involves analyzing legal materials such as legislation, concepts, legal books, articles, law journals, and legal dictionaries, which are then used as tools for the study.

The research findings and discussion are divided into three main sections, each comprising three sub sections. These parts are as follows: **first**, the philosophical considerations of the Constitutional Court's authority in resolving constitutional complaint disputes. The Constitutional Court (CC) is defined as a court vested with the authority to safeguard and uphold the Constitution. In carrying out its duties, the CC serves as the final interpreter and guardian of the Constitution (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), which provides the philosophical foundation for the Court's constitutional function. The ratio legis behind the Constitutional Court's authority in adjudicating constitutional complaint disputes lies in the protection of constitutional rights, the reinforcement of constitutional supremacy, and the implementation of checks and balances to maintain equilibrium among branches of power. These philosophical considerations are grounded in three main principles: the protection of constitutional rights, the strengthening of the rule of law, and the provision of access to justice. **Second**, The *ratio decidendi* of Constitutional Court decisions that exhibit the characteristics of a constitutional complaint reflects the Court's authority to uphold constitutional rights, even though the mechanism for constitutional complaints is not yet explicitly regulated in the 1945 Constitution or the Constitutional Court Law. Constitutional Court decisions are final and binding, meaning they take immediate effect upon pronouncement and cannot be subjected to further legal remedies. The binding nature of these decisions includes several

key aspects: *erga omnes* (binding on all citizens), prospective application (applicable from the moment of decision and not retroactive), binding on the legislature and judiciary, executorial in nature (implemented directly without the need for further action by other institutions). Several Constitutional Court rulings serve as evidence that the Court has previously decided cases with the characteristics of constitutional complaints, even in the absence of formal legal provisions. Therefore, in terms of function and authority, the Constitutional Court may implicitly have the competence to decide cases that possess the characteristics of a constitutional complaint. The mechanism for handling such complaints can occur through the Administrative Court, non-judicial institutions such as the Indonesian Ombudsman or the National Human Rights Commission, and ultimately be submitted to the Constitutional Court as a final resort. **Third**, the legal politics of achieving a just resolution of constitutional complaint disputes. The ratio legis for resolving constitutional complaint cases in Indonesia includes: the existence of a constitutional rights violation; the absence of available legal remedies (*ultimum remedium*); the presence of a final and impactful decision or action; and the submission of the complaint by an aggrieved individual. Strengthening integration among branches of the judiciary in handling constitutional complaint disputes involves: synergy between the Constitutional Court and the Supreme Court through legal information exchange; joint training programs for judges; and the harmonization of administrative procedures. The Constitutional Court acts as the guardian of the Constitution as the primary legal reference, while the Supreme Court ensures the consistent application of positive law across all levels of the judiciary. A clear delineation of jurisdiction and authority between the Constitutional Court and the Supreme Court serves as a preventive measure to avoid institutional overlap and jurisdictional conflicts. The *ius constituendum* for resolving constitutional complaint disputes in Indonesia includes: amendments to the Constitutional Court Law and Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; oversight mechanism, the development of a technologybased legal system; and the integration of constitutional education.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita menuju alam yang terang benderang yakni dengan islam dan iman. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan Disertasi ini berkat bantuan dari berbagai pihak terkhusus kepada tim promotor. Disertasi ini berjudul **“Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Yang Berkeadilan”**. Judul Disertasi ini tersebut dilatarbelakangi kegelisahan penulis karena tidak adanya sarana penyelesaian yang diharapkan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dalam pengaduan konstitusional (*constititutional complaint*) untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Sebagaimana beberapa kasus yang penulis angkat dan berkarakter pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dialami warga negara. Hal ini disebabkan karena belum ada lembaga yang berwenang menyelesaikannya termasuk bagaimana dasar pengaturannya. Harapan penulis pada masa mendatang ada lembaga yang menyelesaikannya sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hak konstitusional. Menurut penulis lembaga yang dapat diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah Mahkamah Konstitusi (MK), karena MK berkelindan erat dalam kapasitasnya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen’s constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Dengan demikian karena belum adanya dasar legitimasi bagi MK pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), maka dipandang penting untuk menambah kewenangan tersebut pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau jika memungkinkan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setidaknya pada masa mendatang, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia.

Sebagai wujud rasa syukur, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat mulai tahun 2022 pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis mulai tahun 2022 sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulis menempuh studi.
4. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Penguji. Penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan, pengetahuan, saran, perbaikan yang telah diberikan kepada.
5. Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S. selaku Rektor dan seluruh Wakil Rektor Universitas Palangka Raya, kepada Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya periode 2020-2024 dan Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya periode 2024-2028 yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat.

6. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum selaku Promotor yang telah dengan sepenuh hati meluangkan waktu, memberikan pengetahuan serta pemikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan Disertasi dengan sangat luar biasa sehingga bisa selesai tepat waktu.
7. Prof. Dr. H. Suriansyah Murhaini, S.H., M.H, selaku Kopromotor I yang selalu bersedia membimbing, mensupport penulis dalam menyelesaikan Disertasi.
8. Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D, selaku Kopromotor II yang senantiasa membimbing, memberikan pemikiran dan wawasan terkait judul yang penulis angkat pada Disertasi.
9. Dr. Saprudin, S.H., LL.M., sebagai Ketua Penguji, terima kasih penulis ucapkan atas saran dan perbaikannya.
10. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas saran perbaikan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis serta sebagai Ketua Bagian Hukum yang mendukung kelancaran bagi penulis.
11. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani S.H., M.H., selaku Penguji Tamu. Terima kasih Sudah berkenan hadir dalam memberikan masukan dan semangat bagi penulis.
12. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., sebagai Penguji, terima kasih penulis haturkan atas saran dan perbaikannya.
13. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Penguji, penulis haturkan terima kasih atas segala masukan yang sangat berguna bagi penulis.
14. Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Penguji, penulis haturkan terima kasih atas segala masukan dan ilmunya yang sangat berguna bagi penulis dalam penyempurnaan Disertasi.
15. Tenaga kependidikan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang banyak membantu dan mendukung segala hal terkait proses administrasi dan teknis perkuliahan yang penulis tempuh.

Besar harapan penulis, Disertasi ini dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Banjarmasin, September 2025

Kristian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SALINAN SERTIFIKAT UJI PLAGIASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
D. Originalitas Penelitian	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kerangka Teoritik	21
B. Kerangka Konseptual	37
C. Kerangka Pikir/Bagan Kerangka Pikir	42
D. Definisi Operasional/ Konseptual	44
BAB III: METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Sifat Penelitian	47
C. Tipe dan Pendekatan Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
F. Analisis Bahan Hukum	51
G. Sistematika Penulisan	51
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertimbangan filosofis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	53
1. Pertimbangan filosofis dari kewenangan Mahkamah	

Konstitusi sebagai pengawal konstitusi	53
2. <i>Ratio legis</i> kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	74
3. Pertimbangan filosofis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	111
B. <i>Ratio decidendi</i> dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	134
1. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi	134
2. <i>Ratio decidendi</i> dari putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki karakteristik pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	158
3. Mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) di Indonesia	188
C. Politik Hukum dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) yang berkeadilan	205
1. <i>Ratio legis</i> penyelesaian sengketa Pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	205
2. Penguatan integrasi antar cabang kekuasaan kehakiman terhadap pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	218
3. <i>Ius constituendum</i> dalam penyelesaian sengketa pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) yang berkeadilan	232
 BAB V PENUTUP	 255
A. Simpulan	255
B. Saran	257

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

	Halaman
Tabel 1. Disertasi pembandingan	17
Tabel 2. Bagan kerangka pikir	43
Tabel 3. Ikon hak konstitusional warga negara	85
Tabel 4. 40 (empat puluh) hak konstitusional	94
Tabel 5. Ikon hak konstitusional yang menjadi karakteristik kewenangan MK	99
Tabel 6. Ikon yang tidak langsung menjadi objek kewenangan MK	102
Tabel 7. Perbandingan Mahkamah Konstitusi di Korea Selatan, Jerman, Thailand, dan Indonesia	147
Tabel 8. Karakteristik 5 (lima) putusan MK	178
Tabel 9. Perbedaan antara <i>class action</i> , <i>citizen lawsuit</i> , gugatan TUN dan pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>)	195
Tabel 10. Kewenangan pengujian antara MK dan MA	222
Tabel 11. Penguatan integrasi antara MK dan MA	227
Bagan 1. Mekanisme pengaduan konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) ...	254

